



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 44.A /KPTS/ II /2023

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Tim Dana BOSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan operasional Sekolah dan bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat Nomor : 420/190/2023 Perihal : Penyampaian usulan Tim Manajemen Satuan Pendidikan (BOSP).

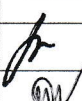
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
- a. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan/ memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;

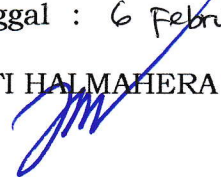
- c. Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOSP Regular kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOSP pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOSP Regular, pembinaan dalam pengelolaan dana BOSP Regular difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- f. Memastikan semua RKAS menerima BOSP Regular di sahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. Memastikan penggunaan dana BOSP Regular dimasukkan dalam RKAS yang di sahkan oleh Kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- h. Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSP Regular dari sekolah melalui laman bos.kemendikbud.go.id;
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOSP Regular;
- l. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP Regular SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
- m. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Regular pada SD dan SMP;

- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

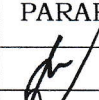
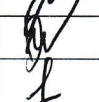
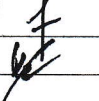
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 44.A/KPTS/ 1 /2023
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	JAMES UANG	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	ROSBERI UANG, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
3	UDIN ELA ELA, M.Pd	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana BOSP
4	HERLINA ESTALITA, ST	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Penanggungjawab Data SD dan SMP
5	SUWAIDA KURNIAWATI, S. Kom	Pranata Komputer	Pelaksana SD
6	AGUS HANAFI,S.Pd	Pranata Laboratorium Pendidikan	Pelaksana SMP
7	PARISTISNO SASMO	Staf Pendidikan Dasar	Operator BOSP
8	ANDRIS BOLLY,A.Md	Operator Dapodik	Publikasi Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG